



BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Kediri melalui Peraturan Bupati;
  - b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2017 Nomor 061/ 335/ 418.09/ 2017 perihal Laporan Hasil Fasilitasi Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2017 dan Berita Acara tanggal 29 Desember 2017 Nomor 061/3822/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dishub.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN TIPE

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dishub dengan klasifikasi kelas A.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana teknis kegiatan operasional dan/atau penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dishub.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi dan lokasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dishub dan mengelola UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data kendaraan wajib uji di wilayah Kabupaten Kediri;
- b. perumusan penyusunan dan penetapan rencana program kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. pelaksanaan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. pengawasan dan pengendalian wajib uji;
- e. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan uji persyaratan teknis dan layak jalan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. penyusunan rencana program kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Ketiga

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor UPTD; dan
- e. melaksanakan pelayanan masyarakat.

#### Bagian Keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPTD sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 10

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN DAN JABATAN**

**Pasal 11**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi dibidangnya.

**Pasal 12**

- (1) Pengisian jabatan struktural eselon IV-a atau jabatan pengawas untuk Kepala UPTD.
- (2) Pengisian jabatan struktural eselon IV-b atau jabatan pengawas untuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Pembiayaan terhadap operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 25**


Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2017 Nomor 061/ 335/ 418.09/ 2017 perihal Laporan Hasil Fasilitas Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2017 dan Berita Acara tanggal 29 Desember 2017 Nomor 061/ 3822 / 418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 23 - 1 - 2018  
**BUPATI KEDIRI,**  
ttd  
**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 23 - 1 - 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**  
ttd  
**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum  
  
**H. SUKADI, SE, MM**  
Pembina  
NIP.19670307 199003 1 006




LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 4 TAHUN 2018


TANGGAL : 23 - 1 - 2018

**BAGAN ORGANISASI  
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI**



**BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE, MM**  
Pembina  
NIP.19670307 199003 1 006


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 4 TAHUN 2018  
TANGGAL : 23 - 1 - 2018

**LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI**

NO.	UPTD	LOKASI
1	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

**BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE, MM**  
Pembina  
NIP.19670307 199003 1 006